



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/244 /Disdikpora /PNF-2016

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BUNIAN BUKIT SAMBUNG**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Bunian Bukit Sambung;
c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Bunian Bukit Sambung, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : KB BUNIAN BUKIT SAMBUNG |
| Alamat | : Perumahan Paninggahan Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih |
| Jenis Penyelenggaraan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Penyelenggara | : NURHAIDA |
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
 2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
 3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
 4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Juli 2019** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal **15** Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN JUNJUNG SIRIH
WALI NAGARI PANINGGHAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PANINGGAHAN
NOMOR : 41 / WN-PHN-2010

TENTANG

PENYELENGGARA DAN TENAGA PENGAJAR KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PPAUD) "BUNIAN BUKIT SAMBUNG "
JORONG GANTING PADANG PALAK

Menimbang :

- a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu jenjang Pendidikan dalam sistem pendidikan Nasional.
- b. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu di kelola dan di kembangkan dengan baik .
- c. Bawa untuk memenuhi huruf "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomo 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2000 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 Tambahan Lembaga Daerah Nomor 43);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2006 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok tahun 2006 no.....)

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk susunan penyelenggaraan dan tenaga pengajar PPAUD BUNIAN BUKIT SAMBUNG di Jorong Ganting Padang Palak, Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok ;
- KEDUA : Mengangkat nama -nama yang terdapat dalam Diktum Lampiran Keputusan ini sebagai penyelenggara dan Tim Pengajar PPAUD BUNIAN BUKIT SAMBUNG
- KETIGA : Segala Biaya yang di timbulkan dengan terbitnya keputusan ini bi bebankan kepada Aggaran yang sesuai ;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam pengembalian keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perbaikan ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal di tetapkan ;

Di tetapkan di Paninggahan
Pada Tanggal, 4 Januari 2012
Wali Nagari Paninggahan



Tembusan Kepada Yth:

- a. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok di Koto Batu
- b. Bapak Camat Junjung Sirih di Paninggahan
- c. Bapak Kepala UPTD DIKSAR Kecamatan Junjung Sirih
- d. BMN Nagari Paninggahan di Paninggahan
- e. KAN Nagari Paninggahan di Paninggahan
- f. Kepala Jorong Ganting Padang Palak Di Paninggahan
- g. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Paninggahan
Nomor : 61 /WN-PHN/I-2012
Tanggal : 4 Januari 2012
Tentang : Susunan Pengurus PPAUD " BUNIAN BUKIK SAMBUNG"

**SUSUNAN PENGURUS PPAUD " BUNIAN BUKIK SAMBUNG"
NAGARI PANINGGAHAN
KECAMATAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK**

1. PENANGGUNG JAWAB :

1. Wali Nagari Paninggahan.
2. Badan Musyawarah Nagari (BMN) Paninggahan
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan

2. PENASEHAT

1. Kepala Jorong Ganting Pd Palak

3. TIM PEMANTAU PROGRAM

- a. Pakih Rasai
- b. Refelita Neri

4. PENYELENGGARA

1. Ketua : Nurhaida,A.Ma
2. Sekretaris : Betti
3. Bendahara : Popy Yunarni
4. Pendidik :- Popy Yunarni
- Betri Wani
- Indra Wulan Sari
- Vivi Haryanti

Ditetapkan di : Paninggahan
Pada Tanggal : 4 Januari 2012
Wali Nagari Paninggahan

